

PEMBERIAN SANKSI SOSIAL OLEH DESA ADAT TERHADAP PENGENDARA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER DI ERA PANDEMI COVID 19

Ni Komang Ratih Kumala Dewi

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

ABSTRAK

Di tahun 2020 tepatnya sekitar bulan Maret seluruh dunia termasuk Indonesia di kagetkan oleh wabah virus yang di kenal dengan nama virus Corona, virus ini sangat berbahaya karena dapat mematikan nyawa manusia dan virus ini dapat menyerang manusia dari berbagai usia, baik itu orang tua, remaja dan anak-anak. Di Bali pada khususnya yang saat ini wabah virus corona semakin meningkat membuat resah masyarakat maupun pemerintah setempat. Sehingga membuat pemerintah mencari langkah-langkah untuk mengurangi atau menekan penyebaran virus corona ini di Bali, adapun salah satu langkah yang diambil dengan membuat aturan khusus pengguna roda dua atau sepeda motor agar menggunakan masker saat bepergian demi mencegah penyebaran corona. Tapi saat diterapkannya aturan ini ternyata masih banyak masyarakat yang melanggarnya untuk itu di buatlah sanksi sosial agar member efek jera kepada masyarakat yang melanggar agar tidak mengulanginya lagi. Untuk itu sangat menarik sekali di lakukan kajian lebih dalam terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya virus corona dan pemberian sanksi sosial oleh desa adat terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan masker di era pandemic covid 19. Sanksi merupakan tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan memaksa seseorang menaati aturan.

Kata Kunci :sanksi sosial, pengendara sepeda motor, masker

ABSTRACT

2020, around March around the world, including Indonesia, was shocked by an outbreak of a virus known as the Corona virus, this virus is very dangerous because it can kill human lives and this virus can attack humans of all ages, be it old people, teens and children. In Bali in particular, the current corona virus outbreak is increasingly making people and local government uneasy. So that makes the government look for steps to reduce or suppress the spread of this corona virus in Bali, while one of the steps taken by making special rules for two wheelers or motorbike users to use masks when traveling to prevent the spread of corona. But when the application of this rule, it turns out that there are still many people who violate it, so social sanctions are made to give a deterrent effect to the people who violate it so that they do not repeat it. For this reason, it is very interesting to do a deeper study of the impact caused by the corona virus and the provision of social sanctions by indigenous villages for motorcyclists who do not wear masks in the covid pandemic era 19. Sanctions are acts of punishing someone who violates the rules force someone to obey the rules.

Keywords: *social sanctions, motorcycle riders, masks*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi virus corona atau covid 19 merupakan hal yang sangat mengguncang dunia khususnya Indonesia karena dengan adanya virus ini banyak hal-hal yang dirugikan seperti perekonomian, sector pariwisata, pendidikan dan lain-lain. Kasus covid19 ini diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020 dan beberapa bulan kemudian menyebar ke provinsi-provinsi di Indonesia. Wabah covid 19 telah menjadi sumber ketidakstabilan yang luar biasa dalam urusan manusia, di tengah pandemic covid 19 ada baiknya mengingatkan diri kita sendiri tentang besarnya beberapa peristiwa penyakit sebelumnya, dan ketahanan masyarakat manusia ketika dihadapkan dengan bencana biologis. Penyebaran virus ini begitu cepat dapat melalui udara bisa juga melalui orang yang satu dengan yang lainnya penyebarannya tidak saja melalui pernapas tetapi dapat dengan bersentuhan, untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk di rumah saja dengan maksud mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga penyebarannya lebih kecil serta rajin mencuci tangan dan bepergian kemana-mana agar menggunakan masker.

Penyebaran virus covid 19 yang sampai ke provinsi-provinsi di Indonesia termasuk Bali sungguh sangat disayangkan dan memprihatinkan, Bali yang merupakan daerah pariwisata atau destinasi pariwisata menjadi di tutup sementara waktu untuk wisatawan berkunjung mengingat penyebaran virus ini sangat membahayakan masyarakat bahkan menimbulkan kematian bagi yang menderita virus ini. Pemerintah di Bali juga tidak hentikan-hentinya membuat program demi mengurangi penyebaran covid 19. Program cuci tangan yang memang seluruh dunia menerapkannya, Bali juga ikut menerapkannya terlihat di ruas-ruas jalan,

swalayan, pasar tradisional terdapat tempat untuk cuci tangan yang memang sengaja disiapkan untuk masyarakat umum dan mewajibkan penggunaan masker. Adanya covid 19 ini banyak perusahaan-perusahaan dan tempat kerja lainnya yang harus merumahkan para karyawannya tentunya dengan berbagai pertimbangan, ini juga yang membuat masyarakat beralih profesi menjadi memilih bisnis baik itu makanan ringan sampai sembako yang di perjual belikan secara online demi kelangsungan hidup mereka.

Himbauan pemerintah untuk di rumah saja ini tidak terlalu berhasil di terapkan kepada masyarakat ini semua terlihat masih banyaknya masyarakat yang berada di luar rumah untuk beraktifitas. Melihat hal ini dan situasi penyebaran virus ini yang semakin meningkat membuat pemerintah menghimbau lebih besar lagi terhadap penggunaan masker pada saat bepergian. Seluruh desa adat atau kelurahan di kota Denpasar mulai membuat pos-pos pantau demi mengawasi penggunaan masker khususnya bagi pengendara roda dua. Tidak jarang para pengawas di masing-masing pos menemukan beberapa masyarakat bepergian tidak menggunakan masker, disinilah di berlakukan sanksi tegas kepada siapa saja yang tidak memakai masker saat melintas di wilayahnya. Hal ini digelar di berbagai lokasi untuk memastikan protocol kesehatan yang diatur benar-benar diterapkan oleh masyarakat.

Desa Adat di Bali, sebagaimana dalam Pasal 1 angka (8) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mendefinisikan Desa Adat sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*),

tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri."

Terbentuknya Desa Adat di Bali adalah eksistensi masyarakat adatnya yang membentuk suatu kesatuan dalam melaksanakan tradisi dan budaya. kesatuan masyarakat hukum adat atau persekutuan masyarakat adat adalah *volksgemeenschap*, yang mempunyai system social sendiri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, pengelolaan sumber daya alamnya, dan mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai local atau kearifan lokal yang ada. (Saptomo, 2010:15)

Pemberian sanksi oleh desa adat kepada masyarakat yang melanggar tidak menggunakan masker pada saat bepergian terus dijalankan oleh masyarakat setempat, sanksi yang diberikan berupa sanksi social bentuknya juga berbagai macam seperti push-up, kerja social membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi hingga denda beras 5 kg.

Pemikiran mengenai pemberian sanksi sosial oleh desa adat terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan masker di era pandemic covid 19 perlu dilakukan suatu pengembangan dan analisis lebih dalam mengingat sanksi merupakan tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan memaksa seseorang menaati aturan.

2. Konsep Ilmiah /Gagasan

2.1 Dampak Yang Ditimbulkan Dari Adanya Virus Corona / Covid 19

Covid 19 sama halnya dengan kejahatan yang pastinya member dampak, Kejahatan merupakan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat begitu juga covid19 banyak member dampak bagi kita semua tentunya juga bagi Negara. Virus corona yang member dampak cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Adapun dampak-dampak yang terjadi akibat virus corona ini yaitu :

a. Dampak virus corona bagi sector pariwisata

Sepanjang tahun 2019 ini kunjungan wisatawan ke Bali di tutup karena mengingat virus corona ini semakin mencemaskan karena dapat mematikan nyawa manusia sedangkan apabila tetap di buka takutnya virus corona semakin banyak masuk ke Bali, dengan tidak adanya wisatawan ke Bali otomatis membuat masyarakat yang hidup atau bermata pencarian di dunia pariwisata menjadi bingung dan lebih memilih di rumah saja dengan melakukan berbagai aktivitas seperti berolah raga, berjual sembako, banyak hotel-hotel juga memilih merumahkan sementara karyawannya mengingat sepiya wisatawan dan selain itu banyak juga tempat-tempat obyek wisata di tutup dari kunjungan demi menekan penyebaran virus corona. Di tutupnya berbagai tempat wisata dan fasilitas penunjang lainnya benar-benar membuat pariwisata di Bali menjadi mati atau terhambat hal ini sangat meresahkan masyarakat mereka bingung bagaimana cara bertahan hidup ditengah-tengah situasi seperti ini.

b. Dampak Virus Corona Dalam Kegiatan Ekonomi

Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, kegiatan ekonomi juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia dalam mencapai suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Adanya virus corona membuat orang yang awalnya setiap bulan atau setiap minggu pastinya ada saja penghasilan untuk menunjang kehidupannya tapi sekarang penghasilan mereka sudah berkurang bahkan ada yang tidak berpenghasilan sama sekali sehingga membuat perekonomian menjadi lemah dan tentunya bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini juga membuat pemasukan orang-orang yang berdagang di pasar contohnya lebih

berkurang dari sebelumnya dan mau tidak mau membuat harga barang menjadi mahal karena susah mencarinya apalagi terkadang pengiriman bahan-bahan pangan juga susah harus melewati tes ini itu agar tidak sampai membuat virus corona semakin luas, karena di pasar pastinya akan banyak orang yang dating menjadi lebih mudah penyebarannya.

c. Dampak virus corona bagi pendidikan

Rumitnya penanganan virus corona ini sampai-sampai harus menerapkan kebijakan super ketat demi memutuas rantai penyebaran covid 19. *Social distancing* menjadi pilihan dalam penerapan kebijakan demi menekan penyebaran virus corona ini. Adanya pembatasan interaksi social masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, kebijakan *Social distancing* member akibat fatal ini dirasakan contohnya dibidang pendidikan. Keputusan pemerintah yang sangat mengejutkan yaitu meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, ini semua sangat membuat panik para pengajar dan kebingungan.

Peralihan proses belajar memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sudah di tentukan agar proses belajar tetap berjalan seperti biasa, dan yang menjadi pilihan adalah pemanfaatan teknologi seperti media pembelajaran daring, penggunaan teknologi seperti ini juga memiliki kelemahan atau membuat proses belajar kurang efektif, misalnya saja yaitu :

1. Penguasaan teknologi masih lemah (gaptek)
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
3. Internet (susah sinyal atau jaringan kurang bagus)
4. Biaya

d. Dampak Virus corona bagi kesehatan

Masuknya virus corona di Bali telahmenciptakankepanikan di tengah

masyarakat, banyak masyarakat mencari perlindungan untuk mencegah penularan virus corona ini apalagi sampai saat ini virus ini masih ada dan mengalami peningkatan bahkan ada yang dinyatakan sembuh. Virus corona tidak hanya dapat menyerang orang yang tergolong muda tapi dapat menyerang berbagai umur bahkan dapat menyerang bayi, disini untuk dapat tidak tertular virus ini hanya tergantung pada imun kekebalan tubuh terhadap virus. Untuk pencegahan penularan virus ini pemerintah menginstruksikan untuk hidup bersih seperti dengan yaitu :

1. Lebih rajin cuci tangan
2. Menjaga kebersihan lingkungan
3. Mengkomsumsi makanan sehat dan bergizi
4. Selalu bawa hand sanitizer kemana-mana
5. Olah raga
6. Kurangi beraktivitas di luar rumah
7. Pada saat berpergian gunakan masker
8. Kurangi bersentuhan dengan lawan jenis atau sesama jenis seperti bersalaman
9. Jangan bepergian keluar kota atau luar negeri
10. Selalu rajin bedoa agar kita selalu terhindar dari segala penyakit

Kesehatan merupakan salah satu aspek dari kehidupan masyarakat selain itu Pembangunan terhadap kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk tercapainya kesadaran, kemauan serta kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kesehatan dapat diartikan sebuah investasi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus

dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selain itu kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas.

2.2 Pemberian Sanksi Sosial Oleh Desa Adat Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Masker Di Era Pandemi Covid 19

Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan memang merupakan suatu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan yang memang merugikan orang lain atau diri sendiri. Begitu juga bagi para pelanggar aturan yang tidak menggunakan masker pada saat berkendara motor di jalan-jalan. Pemerintah sudah sangat benar-benar menginginkan agar masyarakat mematuhi aturan dimana selalu menggunakan masker demi mengurangi penyebaran virus covid 19. Dengan adanya sanksi yaitu diberikannya sanksi social bagi yang melanggar tidak menggunakan masker merupakan salah satu langkah yang diambil guna memberikan efek jera kepada pelaku. Pemberian sanksi bertujuan untuk memperbaiki kepribadian si pelaku agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya.

Sanksi sosial yang baru-baru ini diterapkan oleh beberapa desa adat di Denpasar guna menertibkan penggunaan masker bagi pengendara motor memang sangat bagus dan cukup membuat masyarakat mematuhi aturan untuk selalu menggunakan masker pada saat bepergian. Contoh sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang di terapkan oleh beberapa desa adat di Denpasar yaitu ada berupa push-up, kerja social membersihkan fasilitas umum sampai ada yang denda beras sebanyak 5 kg dimana beras ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat korban covid. Seperti yang terjadi sebagaimana di kutip dari berita yang ditemukan di internet bahwa di Desa Sanur menerapkan sanksi

push-up bagi yang tidak menggunakan masker. (Nusa Bali: 2020). Selain itu desa sanur khususnya desa adat Intaran juga siapkan sanksi social bagi warga yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, sanksi yang diberikan yakni denda beras sebanyak 5 kg atau kerjasosial. (Cristandi Dimas: 2020). Sedangkan untuk di luar daerah Bali seperti Jakarta juga menerapkan sanksi social berupa membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi bahkan apabila ada yang tidak menggunakan masker ditempat umum diberikan teguran tertulis atau sanksi denda mulaidari 100 ribu sampai 250 ribu. Pemerintah berharap dengan adanya sanksi social ini dapat mengurangi penyebaran virus corona di Bali sehingga semua keadaan dapat kembali normal.

Pemberian sanksi sosial oleh desa adat setempat kepada para pelanggar yang tidak menggunakan masker dirasa sangat tepat apalagi sanksi yang diberikan tidak terlalu berat seperti berupa sanksi pidana layaknya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan orang-orang. Jika diterapkan sanksi pidana dirasa penjara telah penuh sesak dan pengadilan juga diminta sementara tidak melakukan aktivitasnya. Sehingga Sanksi yang tepat yaitu sanksi denda atau sanksi kerja sosial.

Pelanggaran bagi yang tidak menggunakan masker pada saat mengendarai motor tidak tepat apabila diberikan sanksi pidana karena penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum.

Dalam hokum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak

pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*). (Barda Nawawi Arief : 1986: 35).

Seiring perkembangan zaman di dalam masyarakat tidak saja mengenal adanya sanksi pidana ternyata ada sanksi sosial, sanksi ini biasa diterapkan dalam keadaan tertentu seperti pada kasus pelanggaran tidak menggunakan masker saat mengendarai sepeda motor dan dirasa pemberian sanksi social cukup tanpa dengan pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan atau dibebankan kepada pelanggar sehingga diharapkan pelanggar peraturan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Pelanggar atau masyarakat yang pada kodratnya memiliki akal dan perasaan akan berfikir dalam berbuat apakah perbuatan yang akan dilakukan tergolong melanggar peraturan atau tidak dimana konsekuensi jika melanggar peraturan adalah sanksi pidana

Melihat pada Peraturan Walikota Denpasar No 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) disana di jelaskan pada pasal 1 Ayat 8 tentang desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Disini juga dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Walikota Denpasar tentang tugas dari pada desa adat yaitu

- a. Mendata penduduk termasuk warga Negara asing dan ekspatriat yang ada di wilayahnya
- b. Mensosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan *Corona virus diseasea 2019* (covid 19)
- c. Memastikan pelaksanaan gerakan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat
- d. Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protocol kesehatan
- e. Menggerakkan partisipasi masyarakat.
- f. Membuat system informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan dan
- g. Menerima laporan warga berkenaan dengan *Corona Virus disease 2019* (covid 19)

Dengan demikian dapat disimpulkan pelanggaran yang terjadi di masa-masa pandemic covid 19 salah satunya yang tidak menggunakan masker pada saat mengendarai motor di rasakan pemberian sanksi sosial oleh desa adat sangatlah tepat melihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan serta desa adat sendiri memang

memiliki peran atau tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf d dan e, di dalam penanganan covid 19 ini juga memang tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah saja tetapi banyak partisipasi dari penegak hukum, masyarakat dan lain-lain. Adanya sanksi social ini juga bertujuan untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat dan sanksi apapun yang diberikan harus dapat member efek jera bagi pelaku.

Sedangkan dengan adanya sanksi social ini tentunya member dampak bagi masyarakat yaitu terjadinya perubahan pola hidup yang lebih teratur dalam hal apabila bepergian wajib menggunakan masker agar tidak tertular virus selain itu masyarakat enggan untuk di kenakan sanksi oleh para petugas penjaga karenamerasa malu dan akan dilihat oleh banyak orang di jalan umum, serta hidup yang bersih pastinya akan menimbulkan kesehatan bagi diri kita sendiri dan orang lain yang berada disekitar kita karena otomatis akan terhindar dari penyakit.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Adanya Virus Corona / Covid 19 terdapat empat dampak yaitu Dampak virus corona bagi sector pariwisata, Dampak Virus Corona Dalam Kegiatan Ekonomi, Dampak virus corona bagi pendidikan, Dampak Virus corona bagi kesehatan
2. Pemberian Sanksi Sosial Oleh Desa Adat Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Menggunakan Masker Di Era Pandemi Covid 19 dirasa sangat tepat apalagi sanksi yang diberikan tidak terlalu berat seperti sanksi pidana layaknya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan orang-orang. Jika di terapkan sanksi pidana dirasa penjara telah penuh sesak dan pengadilan juga diminta sementara tidak melakukan

aktivitasnya. Sehingga Sanksi yang tepat yaitu sanksi denda atau sanksi kerja sosial. Sanksi yang diberikan yaitu ada berupa push-up, kerja social membersihkan fasilitas umum sampai ada yang denda beras sebanyak 5 kg dimana beras ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat korban covid dan teguran tertulis atau sanksi denda mulai dari 100 ribu sampai 250 ribu.

3.2 Saran

Melihat meningkatnya wabah virus corona ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah untuk mampu mengurangi penyebaran virus ini dan membuat seluruh kegiatan masyarakat kembali normal untuk itu di harapkan benar-benar kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti aturan yang di tentukan terkait penggunaan protocol kesehatan dan keterlibatan desa adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam penggunaan masker saat berkendara harus lebih di tingkatkan dengan di tunjang sarana dan prasarana yang tepat, pas dan sesuai.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 1986, Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Gramedia, Bandung.
- Cristandi Dimas, 2020, Gak pakai masker bias denda beras 5 kg hingga kerja sosial, <https://www.kompas.tv/article/78600/gak-pakai-masker-bisa-denda-5-kg-hingga-kerja-sosial>, diakses pada tanggal 6 juli 2020.
- Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Nusa Bali, 2020, Masuk ke Intaran tanpa masker di hukum push up, <https://www.nusabali.com/berita/72805/masuk-ke-intaran-tanpa-masker-dihukum-push-up>

Peraturan Walikota Denpasar No 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19)

Saptomo, Ade, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta.